

**ANALISIS YURIDIS DISINKRONISASI PERPOL NOMOR 10
TAHUN 2025 TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN
NOMOR 2 TAHUN 2002 PASCA PUTUSAN MK NOMOR
114/PUU-XXIII/2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Ahmad Fathul Huda

22303047

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

**ANALISIS YURIDIS DISINKRONISASI PERPOL NOMOR 10
TAHUN 2025 TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN
NOMOR 2 TAHUN 2002 PASCA PUTUSAN MK NOMOR
114/PUU-XXIII/2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Fathul Huda

NIM: 22303047

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS DISINKRONISASI PERPOL NOMOR 10
TAHUN 2025 TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN
NOMOR 2 TAHUN 2002 PASCA PUTUSAN MK NOMOR
114/PUU-XXIII/2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Oleh:

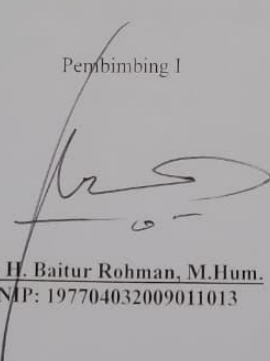
Ahmad Fathul Huda

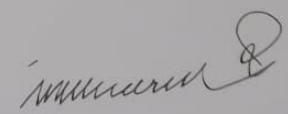
NIM: 22303047

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum.
NIP: 197704032009011013


Mohammad Asy'ari, M.H.I
NIP: 197902212023211010

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kediri, 11 Juni 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Fathul Huda

NIM : 22303047

Judul : Analisis yuridis Disinkronisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyash Dusturiyah.

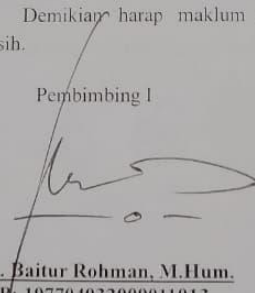
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

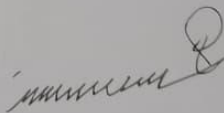
Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum.
NIP: 197704032009011013


Mohammad Asy'ari, M.H.I
NIP: 197902212023211010

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS DISINKRONISASI PERPOL NOMOR 10
TAHUN 2025 TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN
NOMOR 2 TAHUN 2002 PASCA PUTUSAN MK NOMOR
114/PUU-XXIII/2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

AHMAD FATHUL HUDA

22303047

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 11 Juni 2026

1. Penguji Utama
Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.HI.
NIP. 197608082006041003
2. Penguji I
Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum.
NIP. 197704032009011013
3. Penguji II
Mohammad Asy'ari, M.HI.
NIP. 197902212023211010

(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 25 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri


Dr. Zayid Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 197312162005011002

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat terhadap manusia lainnya.”

Honeste Vivere, Alterum Non Leadere, Suum Cuique Tribuere

“Hiduplah dengan jujur, Jangan merugikan orang lain, Berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”

~Iustinianus I (Kaisar Romawi)~

“Jadilah seperti batu, namun bukan kepala batu, batu besar yang tidak mudah terseret derasnya arus air, namun dapat terkikis dengan tetesan air yang jatuh perlahan.”

~Ahmad Fathul Huda~

“Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah. Segera mulailah syukurmu yang pasti indah. Berbahagialah, bahagialah, sudahilah.”

~FSTVLST (Menantang Rasi Bintang)~

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fathul Huda
NIM : 22303047
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
“ANALISIS YURIDIS DISINKRONISASI PERPOL NOMOR 10 TAHUN
2025 TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN
2002 PASCA PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH” benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi
seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari
plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut
dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 2 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Ahmad Fathul Huda

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur atas Kehadirat Allh SWT. yang telah memberikan nikmat, taufik hidayah, serta inayahnya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati dalam pengerjaannya. Shalawat serta Salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi pedoman hidup umat Islam dalam setiap perbuatan sehari-hari. Penulis persembahkan tulisan ini kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Secara keseluruhan tulisan ini saya persembahkan kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Tubilal dan Ibu Siti Sholihah, yang senantiasa menjadi sosok luar biasa dalam hidup saya. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan di setiap langkah perjalanan hidup saya, serta lantunan doa yang tiada henti mendoakan saya setiap harinya. Terima kasih telah berperan sangat krusial dalam hidup saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.
2. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya, khususnya Mbak (Kakak Perempuan) Uswatun beserta keluarganya, dan Mas (Kakak Laki-Laki) Ali Ridlo beserta keluarganya, dan segenap keluarga besar saya lainnya yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta berbagai dorongan termasuk pertanyaan-pertanyaan mencecar diri saya, yang secara tidak langsung menjadi penyemangat bagi saya untuk segera menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.
3. Kepada para dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. Baitur Rohman, S.H., M.Hum. dan Bapak Mohamad Asy'ari, M.HI. yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan berbagai masukan yang sangat berarti. Berkat bimbingan tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktunya.
4. Kepada segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, terkhusus Ibu Kaprodi bu Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.HI., Bapak Sekretaris Prodi sekaligus Wali Dosen saya pak Dr. H. Abdulloh

Munir, Lc, M.HI. dan beberapa dosen lainnya yang kerap kali saya ajak berdiskusi perihal suatu peristiwa maupun kebingungan saya dalam perkuliahan maupun keorganisasian yang pernah saya ikuti, tentu secara fundamental telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

5. Untuk teman-teman senasib dan seperjuangan, keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2022, khususnya teman-teman Kontrakan/Koalisi Raja Singa (KRS) baik Lutfi, Farhan, Robith, Rizal, Rafli, Sandi Wahyu, Rian, Wahyu, Faqih, Zahra, Siska, Rizka, Farida, Faiz, Nabila, Ida, Isnaya, Fajar Adi, dan teman-teman lain baik kakak tingkat maupun adik tingkat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani, memberikan semangat, serta dukungan kepada penulis. Tanpa kebersamaan dan berbagai dorongan tersebut, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh teman-teman organisasi yang pernah saya jumpai, yakni dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara periode 2023-2024, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah periode 2025, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Asy-Syafi'I, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Syekh Wasil Kediri periode 2026, dan PMII Komisariat Sunan Ampel Kediri Priode 2026. Keberadaan kalian telah memberikan saya banyak berbagai pandangan nilai yang semestinya diterapkan dan pengalaman menerapkannya dalam tatanan organisasi.
7. Tidaklah lupa untuk Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dedikasi, yang telah banyak berperan terhadap pengalaman kepenulisan, berjejaring, serta pengalaman mengkritisi beberapa isu kenegaraan maupun kampus. Sehingga dalam proses analisis dan penggalian data pada tulisan ini penulis banyak menyerap pengalaman di dalam LPM.
8. Kepada seluruh teman-teman yang saya jumpai di Sekitar Institute, khususnya Dipang, Syahrul, dan beberapa teman lainnya yang telah banyak penulis ajak konsultasi dan berdiskusi pengambilan isu hukum, pijakan nilai, dan buku-buku yang banyak penulis serap dalam tulisan saya ini. sehingga penulis mampu menyelesaikan ini.

9. Kepada teman-teman Taman Baca Mahanani, khususnya Sirojul dan Ricky yang banyak mendorong penyelesaian tulisan ini serta banyak mengoreksi kepenulisan saya melalui berbagai pertemuan yang sengaja maupun tidak sengaja, dan Faiz yang beberapa kali penulis ajak diskusi perihal isu hukum yang penulis serap menjadi tulisan ini, meskipun banyak balasan darinya sambutan percintaannya yang kandas. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
10. Tidak lupa juga kepada seluruh pihak yang saya jumpai baik sengaja maupun tidak sengaja di Warkop Pandawa, Maspu, Kios Domisi Sekitar, dan kedai kopi lainnya. Meskipun banyak pihak yang berjumpa disana banyak yang tidak terafiliasi dengan organisasi ataupun komunitas yang saya sebutkan diatas, akan tetapi berbagai perjumpaan banyak memperkaya pandangan penulis dalam berkehidupan, yang juga berdampak dalam penyelesaian tulisan ini.
11. Terakhir kepada diri saya, Ahmad Fathul Huda. Terima kasih telah tetap tegak dan tekun; tegak di antara berbagai persoalan kehidupan, dan tekun merawat serta memperbulat keyakinan. Diri yang mampu berjalan diatas keraguan dan ketidakpastian, dengan kesadaran bahwa jatuh dan bangun bukan lagi sekedar potensi, melainkan kemutlakan yang pasti terjadi. Tentunya setiap langkah kecil menuju peningkatan dirimerupakan investasi besar untuk masa depan, jangan mati membusuk disana, biarkan kakimu mengembara. Bagaimanapun juga merawat cita-cita tidak akan semudah berkata-kata, rencana berikutnya rajut lagi cerita dengan merapal doa dan gas sekencangnya.

ABSTRAK

Ahmad Fathul Huda, Dosen Pembimbing: Dr. H. Baitur Rohman, S.H., M.Hum., dan Mohamad Asy'ari, M.HI. *Analisis Yuridis Disinkronisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri. 2026

Kata Kunci: Hierarki Norma, Disinkronisasi Norma, Peraturan Kepolisian, Putusan Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini di latarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menimbulkan dugaan disinkronisasi norma dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari disinkronisasi tersebut serta meninjau penerapannya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, dan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, yang dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tidak sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maupun tafsir konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Disinkronisasi tersebut berimplikasi pada pelanggaran asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan risiko constitutional disobedience. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, peraturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, profesionalitas jabatan, dan pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Kepolisian dan Putusan Mahkamah Konstitusi guna menjamin kepastian hukum, profesionalitas kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ša	Š
ج	Jim	J
ح	Ḥa	Ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Ẓal	Ẓ
ر	Ra	R
ز	Za	Z
س	Sin	S

ش	Syin	Sy
ص	Ṣad	Ṣ
ض	Ḍad	Ḍ
ط	Ṭa	Ṭ
ظ	Ẓa	Ẓ
ع	‘ain	‘-
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qof	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H

ء	Hamzah	-'
ي	Ya	Y

B. Vokal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang ditandai dengan lambang atau harakat memiliki bentuk transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	Fathah	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	Ḍammah	U

C. Maddah

Vokal rangkap dalam bahasa Arab merupakan vokal yang ditandai dengan kombinasi antara harakat dan huruf tertentu, berikut contohnya:

مَاتَ: māta

رَمَى: ramā

قِيلَ: qīla

يُمُوتَ: yamūtu

D. Ta'marbuṭah

Ta marbūṭah yang berstatus hidup atau diberi *harakat fathah, kasrah,* maupun *ḍammah* ditransliterasikan sebagai [t]. Adapun *ta marbūṭah* yang

berstatus mati atau diberi harakat sukun ditransliterasikan sebagai [h], berikut contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ: al-ḥikmah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah (tasydīd) dalam transliterasi dinyatakan melalui penggandaan huruf konsonan, berikut contohnya:

الْحَجَّ: al-ḥajj

عَدُّو: ‘aduww/

F. Kata Sandang

Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditulis seperti biasa dengan bentuk ‘al-’, baik ketika diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Penulisan kata sandang tidak bergantung pada bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata pokok dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Berikut contohnya:

الشَّمْسُ: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

أَلْبَلَدُ: al-bilād

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan menggunakan tanda apostrof ('). Namun, aturan ini hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Apabila hamzah berada di awal kata, transliterasinya mengikuti bunyi

huruf alif, karena dalam tulisan Arab hamzah pada posisi awal biasanya ditulis di atas alif, berikut contohnya:

تَمْرُون : ta'murūna

شَيْء : syai'un

H. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, transliterasi ini tetap menggunakan huruf kapital sesuai kaidah EYD. Penggunaan huruf kapital meliputi: penulisan huruf awal pada nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, huruf kapital hanya diterapkan pada huruf awal nama diri, bukan pada huruf awal kata sandang.

I. Lain-Lain

Kata-kata yang telah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seperti *ijtihad*, *ijmak*, *al-Qur'an*, dan *hadits*, tidak mengikuti pedoman transliterasi. Kata-kata tersebut ditulis sesuai dengan penulisan yang tercantum dalam KBBI.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunia, nikmat, dan rahmat-Nya, sehingga penulis banyak memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Disinkronisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Perspektif *Siyasah Dusturiyah***”. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia menuju zaman yang penuh kecerahan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh pelajaran yang sangat berharga. Atas izin dan ridha Allah swt. serta berbagai dukungan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta kepada yang telah memberi bimbingan, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor Universitas (UIN) Syekh Wasil Kediri.
2. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, dan juga sebagai Wali Dosen yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Baitur Rohman, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Mohamad Asy'ari, M.HI., sebagai dosen pembimbing kedua. Tentu telah banyak memberikan kontribusi besar dalam bentuk bimbingan, arahan, dan rekomendasi arah penelitian, serta dengan penuh

dedikasi membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, yang telah banyak membagikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu kedua orang tua peneliti yang tidak henti mendoakan serta mendukung peneliti.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah, baik teman-teman yang tersebar dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan Hukum Tata Negara (HTN), terutama rekan-rekan angkatan 2022. Dan civitas akademika lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
9. Terima kasih kepada diri pribadi penulis, meski ditengah hiruk pikuk kehidupan, tetap berjuang demi meraih cita-cita dan membanggakan kedua orang tua. Semoga penyusunan skripsi ini dapat menghadirkan banyak kemanfaatan, secara khusus bagi peneliti dan secara umum kepada pembaca.
10. Ungkapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang banyak membantu peneliti dalam hal apapun, akan tetapi tidak dapat diperinci satu per satu.

Untuk mengakhiri, saya selaku penulis dengan sadar pasti terdapat banyak kekurangan dalam penelitian saya ini. Oleh karena itu, saya menaruh banyak harap kepada siapa saja yang membaca skripsi ini untuk memberikan kritik atau saran yang membangun agar setiap karya yang penulis ciptakan mampu lebih baik lagi, terutama karya tulis selanjutnya. Semoga kehadiran skripsi ini dapat tercipta kemanfaatan serta dapat menjadi referensi yang digunakan untuk khazanah ilmu pengetahuan kedepan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah.....	6
C Tujuan Penelitian	7
D Manfaat Penelitian	8
E Penelitian Terdahulu	9
F Landasan Teoritis dan Konseptual.....	14
G Metode Penelitian.....	27
BAB II	30
IMPLIKASI DISINKRONISASI NORMA ANTARA PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 DALAM KERANGKA HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	30
A Negara Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	30
1 Konsep Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i> dan <i>Rule of Law</i>)	30
2 Teori Hierarki Norma	34
3 Hierarki Peraturan perundang-Undangan di Indonesia	38
B Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	40

1	Definisi dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan	40
2	Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polri.....	41
3	Pengaturan Anggota Polri yang Bertugas di Luar Struktur Organisasi	42
C	Pertentangan Norma dalam Hukum.....	44
1	Konsep Konflik Norma.....	44
2	Asas-Asas Penyelesaian Konflik Norma	46
3	Akibat Hukum Pertentangan Norma.....	48
D	Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya	51
1	Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan.....	51
2	Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi	55
3	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025	60
BAB III.....		65
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENERAPAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2002 PASCA PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XXIII/2025		65
A	Konsep Relasi antara Agama dan Negara dalam perspektif Ketatanegaraan Indonesia	65
B	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penempatan Anggota Polri di Luar Struktur Kepolisian.....	69
1	Konsep Kekuasaan dan jabatan dalam Siyasah Dusturiyah	69
2	Prinsip Keadilan dalam Siyasah Dusturiyah.....	73
3	Prinsip Amanah dan Profesionalitas Jabatan	75
4	Prinsip Masalahah dalam Penempatan Anggota Polri pada Lembaga Sipil.....	77
5	Prinsip Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan (<i>Saad al-Dzari'ah</i>)	80
C	Relevansi Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah	82
1	Putusan MK sebagai Bentuk Penegakan Konstitusi dan Keadilan	82
2	Pembatasan Kekuasaan Aparatur Negara dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah	84

3 Analisis Kesesuaian Perpol Nomor 10 Tahun 2025 dengan Prinsip Siyasah Dusturiyah	85
BAB IV	87
PENUTUP.....	87
A Kesimpulan	87
B Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.